




**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON
TENGAH**



TAHUN 2022



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah..
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Paal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Inspektorat adalah Kabupaten Buton Tengah;
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Tengah;
7. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
8. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Inspektorat

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B;
- (2) Penentuan tipe Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu **Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten Buton Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan Program Pengawasan;
- b. perumusan Kebijakan Fasilitas Pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian Tugas Pengawasan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Tengah terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Tengah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV **TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasidinasi Pengawasan dan Memberikan Pelayanan Administratif dan Fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan pengelolaan, penilaiam dan penyimpanan pelaporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Subbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis. Melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta urusan pendidikan dan pelatihan;

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus Pengaduan;
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi melaksanakan tugas membantu Inspektur di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektor, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengusulan Program Pengawasan;
 - b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Pemeriksaan Pengusutan Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
 - b. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
 - c. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknik investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan interen terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
 - e. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara /daerah pemberian keterangan ahli pada organisasi perangkat daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan /atau subsidi termasuk badan usaha atau badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah dan badan-badan lainnya;

- g. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas;
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Buton Tengah membawahi wilayah kerja Pembinaan dan Pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan yang meliputi :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Dinas Pertanian;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan rsan Persandiaan;
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu;
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 8) Dinas Pariwisata;
 - 9) Dinas Kepumudaan dan Olahraga;
 - 10) Badan Pendapatan Daerah;
 - 11) Kecamatan Lakudo; dan
 - 12) Kecamatan Gu.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) Dinas Pangan;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 9) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 10) Sekretariat Daerah;
 - 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 13) Kecamatan Mawasangka; dan
 - 14) Kecamatan Talaga Raya.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daya Manusia;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Dinas Perikanan;

- 4) Dinas Sosial;
- 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Kecamatan Sangia Wambulu;
- 10) Kecamatan Mawasangka Timur; dan
- 11) Kecamatan Mawasangka Timur;

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Investigasi

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Auditor dan pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terhadap penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerinta pusat dan daerah, badan hukum, partai politik, media massa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum;
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - d. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - e. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pelaksanaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu;
 - i. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance clean government dan pelayanan publik;
 - k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - m. pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
 - n. pemeriksaan hibah/bantuan social;
 - o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. penyelenggaraan tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g, terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan internal pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Buton Tengah;
- (2) Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan rewiu Rencana Kerja Anggaran;
 - b. melaksanakan rewiu Laporan Keuangan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan social;
 - d. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - e. mengawasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, memiliki kewenangan :
 - a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh obyek yang diawasi dan pihak terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga Auditor jika diperlukan.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan di luar pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Buton Tengah;
- (2) Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas :
 - a. membina pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - e. mengawasi untuk tujuan tertentu.

- (3) Tenaga Fungsional P2UPD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. pelaksanaann Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - d. pemeriksaan atas pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance clean government dan pelayanan publik;
 - h. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - i. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi program pengawasan.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional P2UPD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Inspektur memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dan bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan pemerintah kabupaten dapat medelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektur, Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian Inspektorat Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (6) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Kabupaten ditetapkan dengan peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- (8) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Buton Tengah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal *26 Januari* 2022

~~BUPATI BUTON TENGAH,~~


SAMAHUDDIN



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *26 Januari* 2022


~~SEKRETARIS DAERAH,~~



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2022 NOMOR : *10*

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor : 10 TAHUN 2022
 Tanggal : 26 Januari 2022
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
 KABUPATEN BUTON TENGAH**



BUPATI BUTON TENGAH

SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINASI
 Sahda
 Abiskom III
 Kabag Organisasi
 Kabag Hukum

(Handwritten initials and marks)